ISTEM
NA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

YUDIT OKTARI
Nim. 02013100047

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN

S
343.032 07
Okt
i
C051868
2005

13192.

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

YUDIT OKTARI
Nim. 02013100047

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Yudit Oktari**

NIM : **03013100047**

Program Studi : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Judul Skripsi : **Implementasi Undang - Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan**

Inderalaya. Agustus 2005

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Ruben Achmad, S.H., M.H.	**Sulaiman Rachman, S.H.**
NIP.130 989 244	**NIP. 130 349 699**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Agustus 2005

Nama : Yudit Oktari

NIM : 03013100047

Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

Ketua : H. Albar Sentosa Subari, SH. SU (.....)

Sekretaris : H. Hambali Hasan, SH (.....)

Anggota :

1. Abdullah Tholib, SH, M.Hum (.....)

2. Ruben Achmad, SH, M.H (.....)

Indralaya, 10 September 2005

Mengetahui

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H

NIP. 130 604 256

Motto ;

"...Cukuplah Allah Menjadi Penolong Kami dan Allah Adalah sebaik-baik pelindung...". (Ali Imran : 173)

"... Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong...".

(Qs. Al-Anfaal : 40)

" Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan"

(Yudil Oklari)

Kupersembahkan Kepada :

- *Orang tuaku*
- *Saudaraku : Nini dan Yoga*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis persembahkan kehadirat allah SWT, atas ridho dan izin-Nya yang telah membuat Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN"

Adapun tujuan disusunnya skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis mendapat banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
2. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan 1 dan sekaligus sebagai Pembimbing Utama Skripsi atas segala bimbingan dan perhatiannya selama penulisan skripsi ini ;
3. Bapak Sulaiman Rachman, S.H Selaku Ketua Jurusan Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga selaku pembimbing pembantu skripsi atas segala bimbingan dan saran-sarannya selama penulisan skripsi ini ;
4. Bapak Mohjan S.H.,M.HUM., selaku Pembimbing Akademis ;
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
6. Bapak Arief Yulianto. S.H.,M.M. Divisi Hukum dan Keseketariatan Bank Sumsel selaku narasumber yang telah banyak memberi masukan dan saran atas penulisan skripsi ini ;

7. Ibu Umi Khalsum S.H. dari Divisi Perkreditan dan Pemasaran Bank Sumsel selaku narasumber yang telah banyak memberi masukan dan saran atas penulisan skripsi ini ;
8. Bapak Adi Kohari.S.T. dari Divisi Perkreditan dan Pemasaran Bank Sumsel selaku narasumber yang telah banyak memberi masukan dan saran atas penulisan skripsi ini ;
9. Kedua Orang Tua, dan kedua Saudaraku yang telah memberi dukungan moral yang tinggi ;
10. Teman-teman yang turut membantu, baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini : Nur Indah Susanta, Muhammad Azifan, Tri Julianto, serta teman-teman lainnya. (Angkatan 2001) ;
11. Semua pihak yang turut membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu ;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan disana-sini, oleh karena itu terhadap kekurangan penulis harap dapat dimaklumi.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua

Inderalaya, Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL : i
HALAMAN PERSETUJUAN : ii
HALAMAN PENGESAHAN : iii
HALAMAN PERSEMBAHAN : iv
KATA PENGANTAR : v
DAFTAR ISI : vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat 9
   1. Tujuan Penelitian 9
   2. Manfaat Penelitian 9
D. Metode Penelitian 9
   1. Tipe Penelitian 9
   2. Jenis dan Sumber Data 10
   3. Lokasi Penelitian : 11
   4. Analisis Data : 11
E. Ruang Lingkup : 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana : 13
   1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana : 12
   2. Tujuan Pemidanaan : 17
   3. Katagorisasi Tindak Pidana : 20
   4. Unsur-Unsur Tindak Pidana : 22
   5. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana : 25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang : 26
   1. Sejarah Singkat Pencucian Uang : 26

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 051068
TANGGAL : 22 NOV 2005

2. Pengertian Pencucian Uang : 29
3. Proses Pencucian Uang : 32
4. Modus Operandi dalam Kegiatan Pencucian Uang : 36
5. Faktor-Faktor Penyebab Pencucian Uang : 40
6. Akibat Kegiatan Pencucian Uang : 42
7. Langkah Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang : 44
C. Dasar Hukum : 48
1. Dasar hukum Pencucian Uang : 48
2. Dasar Hukum Prinsip Mengenal Nasabah : 51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank Sumsel : 52
1. Sejarah Singkat : 52
2. Struktur Organisasi : 57
3. Tugas Dan Wewenang : 60
B. Implementasi UU No 25 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Melapor : 63
1. Prosedur Penyampaian Laporan Transaksi Mencurigakan : 63
2. Cara Pengisian Formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai. : 64
3. Cara Pelaporan : 64
4. Kerahasiaan : 73
5. Alamat Penyampaian : 74
6. Batas Waktu Penyampaian Laporan : 75
C. Implementasi UU No 25 Tahun 2003 Tentang Identitas Nasabah : 79
1. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah : 79
2. Prosedur Identifikasi Dan Verifikasi : 88
a. Nasabah Perorangan : 88
b. Nasabah Perusahaan : 89
3. Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah : 91
4. Prosedur Pemantauan Dan Pelaporan : 91
a. Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah : 91
b. Prosedur Pemantauan Rekening Dan Identifikasi Transaksi : 92
c. Prosedur Identifikasi Transaksi Yang Mencurigakan : 95
d. Prosedur Pelaporan Internal Dan Pelaporan Kepada PPATK : 95

5. Pelatihan Karyawan : 96
a. Petugas Front Office/Front Liner : 97
b. Petugas Back Office : 97

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan : 98

B. Saran : 99

DAFTAR PUSTAKA : 101

LAMPIRAN : 104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XIV tentang kesejahteraan sosial perihal pembangunan bidang ekonomi menetapkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang digariskan dalam hal ini, diantaranya menetapkan bahwa biaya pembangunan/keuangan digali dari sumber kemampuan sendiri dengan pengembangan lembaga perbankan yang efisien dan semakin meluas jangkauannya.

Sebagai tindak lanjut dari konkretisasi atas ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945 tersebut, berbagai upaya pengembangan yang diikuti dengan perubahan struktural dalam lembaga perbankan secara kontinu, dilakukan agar mampu menampung tuntutan jasa praktek perbankan seiring dengan perkembangan instrumen nasional.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa eksistensi perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang pada dasarnya merupakan perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat adalah merupakan ujung tombak sektor keuangan yang prioritas penanganannya sangat urgen sekali.

Penulis dalam hal ini memfokuskan kajian kepada perbuatan melanggar hukum di bidang perbankan yang beraspek pidana, yakni tindak pidana perbankan. Secara kriminogen faktor penyebab terjadinya tindak pidana perbankan tidak saja

dikarenakan karena masih belum sempurnanya peraturan perundang-undangan dibidang perbankan maupun kepidanaan, akan tetapi masih sederet faktor-faktor penyebab lainnya, seperti lemahnya peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang salah satu tugasnya adalah mengawasi dan membina industri perbankan, kelemahan sistem manajemen perbankan, kekurang profesionalan bankir, dan bahkan persaingan antar bank itu sendiri yang merupakan pemicu terjadinya tindak pidana perbankan.[1]

Konsekuensi logisnya, baik pelaku, modus operandi, korban, maupun jenis dari tindak pidana perbankan tersebut cukup bervariatif. Demikian pula halnya substansi permasalahan yang dikandungnya, dalam hal ini dapat dikatakan cukup kompleks. Kesemuanya itu berkembang seiring dengan laju pesatnya industri perbankan sebagai lokomotif pembangunan nasional.

Dalam kurun waktu 13 tahun sejak dikeluarkannya deregulasi juni 1983 perihal penghapusan pagu kredit, data statistik kriminal tindak pidana perbankan Mabes Polri menunjukkan crime total sebanyak 967 kasus. Tingkat akurasi atas data statistik ini masih belum pasti, karena tidak menutup kemungkinan adanya angka gelap kejahatan (*dark number of crime*). Perkembangan tindak pidana perbankan ini menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.[2]

---

[1] Drs. Aryanto Sutadi, Msc, Modus Operandi dan Pembahasan Kasus Pembobolan Bank makalah disampaikan pada seminar *Mencegah Kebobolan Bank*, Jakarta : 28 Maret 1996

[2] M. Sholehudin, SH. MH, *Tindak Pidana Perbankan*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1997. hlm. 3.

Perkembangan tindak pidana perbankan akan menimbulkan kesan negatif masyarakat, hal ini diakarenakan bank adalah salah satu lembaga keuangan yang mekanisme operasionalnya berasaskan pada hubungan kepercayaan (*fiduary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation)* dan hubungan kehati-hatian (*prudential raltion*).

Banyak ahli hukum pidana di negara kita yang menyatakan bahwa hukum positif perbankan nasional di Indonesia jauh tertinggal dibelakang dibandingkan dengan tindak pidana perbankan itu sendiri, keluhan dan komplain juga ditujukan terhadap pelaksanaan peraturan yang masih tergolong baru yaitu undang-undang perbankan 1992.[3]

Perkembangan informasi teknologi dewasa ini khususnya dibidang perbankan mengakibatkan perdagangan barang dan jasa serta laju arus lalu lintas keuangan antar negara juga ikut berkembang. sistem ekonomi Indonesia yang menganut Sistem Devisa bebas dan Sistem Kerahasiaan Bank membawa pengaruh yang besar.

"...Dalam sistem Devisa Bebas memungkinkan setiap orang bebas membawa atau memasukkan keluar valuta asing dari wilayah yuridiksi indonesia..."[4] dan "...sistem Kerahasiaan Bank memungkinkan untuk melindungi kerahasiaan pada

---

[3] Munir Fuadi SH. MH. LLM, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, buku kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1994. hlm. 2.

[4] N.H.T. Siahaan, *Money Laundering Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta : 2002. hlm. 44.

deposan bank di negara kita telah dijadikan oleh para pencuci uang sebagai sarang untuk melindungi dirinya..."[5]

Bukanlah hal yang baru lagi jika kita mendengar istilah kejahatan kerah putih (*white collor crime)*, dikatakan kerah putih karena para pelakunya adalah orang-orang yang terpelajar yang selalu berpenampilan rapi dan berdasi, istilah ini muncul dengan maksud untuk memberikan pembedaan dengan kejahatan yang sering dilakukan oleh para buruh atau karyawan rendahan dengan menggunakan kekuatan fisik yang dikenal dengan istilah *street crime* atau *blue collor crime*. Layaknya dunia bisnis, kejahatan kerah putih ini tidak lagi mengenal adanya batas negara karena telah mencapai pada taraf trans-national yang semakin mudah dilakukan dengan meningkatnya kemampuan teknologi infomasi yang begitu pesat.

Bentuk kejahatan yang dilakukan pun semakin canggih dan sangat terorganisir bahkan uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat ditransfer ke negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah, sehingga aparat penegak hukum sulit untuk melacak dan memberantasnya. Pelaku kejahatan kerah putih ini selalu mencari upaya untuk melegalkan semua uang hasil kejahatan yang diperolehnya, yaitu dengan cara melakukan pencucian uang (*money laundering*). Hal tersebut tidaklah mengherankan mengingat kemajuan teknologi dan informasi yang ditawarkan oleh setiap sektor keuangan baik perbankan maupuan non perbankan sangat memanjakan dan memberikan begitu banyak kemudahan bagi nasabahnya.

---

[5] Ibid. hlm. 45.

Khususnya bagi perbankan dapat kita ketahui bersama bahwa setiap transaksi keuangan yang kita lakukan pada siapapun juga melalui fasilitas yang disediakan lembaga ini sungguh sangat efektif dan efisienn misalnya melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kita dapat mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang kita inginkan dimana dapat dipastikan bahwa dana yang kita kirimkan akan sampai pada penerima pada saat itu juga, dengan kartu debit ataupun kartu kredit kita dapat membayar setiap transaksi yang kita lakukan tanpa harus menggunakan uang tunai, dan masih banyak lagi fasilitas yang disediakan oleh perbankan bagi nasabahnya, dengan kecepatan dan kenyamanan layanan yang begitu cepat dan jaminan kerahasiaan oleh bank.

Namun karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap transaksi perbankan yang semakin cepat, hal ini membuka peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang, sehingga

> "...Pada tanggal 22 Juni 2001 FAFT (*Financial Action Task Force)* memasukkan nama Indonesia disamping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam *Non Coorperative Contries or Territories* (NCCT's) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam penanganan kasus money laundering kesembilan belas negara lain itu ialah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republic Dominika, Guatemala, St Kitts dan Nevis, Saint Vincent dan Grenadies serta Ukraina...'[6]

Dengan kata lain, saat ini Indonesia sudah dianggap sebagai salah satu negara surga bagi pencuci uang baik dari negara lain maupun dari target para pelaku kejahatan kerah putih. Hal ini terjadi karena Indonesia selama ini belum memiliki ketentuan yang mengatur larangan bank atau pelaku bisnis lokal untuk menerima

---

[6] Ibid. hlm. 2.

uang hasil kejahatan, bahkan uang hasil kejahatan yang diperoleh tersebut dapat disamarkan keberadaannya dengan adanya prinsip kerahasiaan bank yang dijunjung tinggi oleh bank atas rekening nasabahnya. Hal inilah yang membuat para penegak hukum mengalami kesulitan bahkan terkesan tidak mampu mencegah dan memberantasnya.

Dengan meningkatnya dampak kejahatan Pencucian Uang yang sangat buruk bagi dunia internasional, akhirnya kejahatan ini mendapat perhatian dari pemerintah, organisasi internasional, dan pelaku bisnis internasional. Salah satu organisasi internasional yang menaruh perhatiannya adalah *The Financial Action Task Torce on Money Laundering (FATF)*, yang berkedudukan di Paris yang didirikan oleh negara G7 di summit Prancis pada juli 1989 yang bertujuan untuk mengupayakan berbagai cara dan tindakan untuk memberantas praktek kejahatan pencucian uang.

Lembaga ini juga telah berhasil membuat beberapa rekomendasi penting yang berguna dalam upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang. Selain organisasi tersebut, "...Lembaga internasional lain yang turut aktif dalam pemberantasan pencucian uang antara lain, *The Basel Committee on Banking Supervision, The council European Communities, The Egmont Group of Financial Inteligence Units...*[7]

Dalam perspektif internasional, tentunya Indonesia akan mendapat kesan yang buruk sebagai surga untuk praktek pencucian uang. Bahkan kini Indonesia telah masuk ke dalam barisan *black list* sebagai *Non cooperative Countries and Territories*

---

[7] H. Soewarnono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, CV Malibu, Jakarta : 2004, hlm. 31-33.

(NCCTs) sejak tahun 2001 oleh lembaga FATF, disamping mendapat tekanan dan desakan dari bebagai negara maju dan lembaga internasional untuk mempersempit peluang pelaku kejahatan internasional untuk memutar dan mencuci uang, Indonesia juga harus segera membuat ketentuan yang melarang kegiatan pencucian uang dalam bentuk apapun juga sekaligus menyatakan bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana yang harus diberantas. Langkah nyata yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyingkapi hal tersebut adalah dengan mengatur kejahatan itu dalam Undang-undang No 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang direvisi dengan undang-undang no 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkan terintegarasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalulintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini disamping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana

Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan sedikitnya sekitar 1.100 kasus yang dilaporkan masyarakat yang

berhubungan dengan pencucian uang (Money Laundering), hanya 220 kasus yang bisa diproses secara hukum dipengadilan dan 13 kasus sudah diproses.[8]

Relatif sedikitnya kasus pencucian uang yang dapat diproses si pengadilan disebabkan karena sangat sulit untuk mendapatkan pembuktiannya, sebab kasus pencucian uang memang hal yang baru di Indonesia dan kasus itu baru mulai efektif ditangani setelah adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berkenaan dengan upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman penulis dan orang-orang yang membutuhkan pengetahuan ini, maka penulis berkeinginan untuk mengkajinya lebih mendalam dan untuk itu penulis menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul " Implementasi UU No 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan ".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dirumuskan permasalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur penyampaian laporan transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan oleh pihak Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 16, Bab IV, Bagian Pertama, UU N0 25 Tahun 2003?

---

[8] Gatra.Com, *Hukum dan Kriminalitas.*

2. Bagaimana prosedur penerimaan nasabah di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Bab IV, Bagian Kedua, UU N0 25 tahun 2003?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh apa dan bagaimana sebenarnya tindak pidana Pencucian Uang itu dan upaya apa yang telah dilakukan dunia perbankan untuk menggulanginya khususnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan .

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis yaitu dapat membantu sumbangan pemikiran dalam rangka penanggulangan tindak pidana kejahatan perbankan pencucian uang, maupun secara praktis yaitu penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi bank dalam menentukan kebijakan penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan perbankan pencucian uang

D. Metode Penelitian

Adapun metode penulisan yang digunakan penulis didalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini tidak hanya mengenai

prakteknya dilapangan, namun penelitian ini juga meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menghasilkan data primer dan data sekunder

1. Data primer yaitu data yang bentuk atau sifatnya apa adanya dan berasal dari sumber asli. Data ini diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara terstruktur secara selektif dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Responden dalam penelitian ini dilakukan secara purposif yaitu pemilihan responden yang didasarkan atas pertimbangan tertentu dengan alasan responden adalah orang yang berdasarkan wewenangnya dianggap dapat memberikan data mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, untuk itu responden dipilih secara selektif yaitu 2 orang dari Divisi Hukum dan Keseketariatan dan 3 orang dari divisi Perkreditan dan Pemasaran.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum yang dapat berupa:

   a. Bahan Hukum Primer

   Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 25 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu artikel, hasil penelitian, seminar dan pertemuan ilmiah lainnya

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang membei petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar

3. Lokasi Penelitian

Dalam skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data yang diambil dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Jalan Kapten A Rivai No 21 Palembang untuk data primer sedangkan untuk data sekunder diperpustakaan daerah Jalan Demang Lebar Daun Palembang dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya Jalan Sriwijaya negara Bukit Besar Palembang

4. Analisis Data

Didalam menganalisis data dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisis data diskriptif deduktif yaitu jenis analisis data yang bertujuan menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan tertentu dari suatu permasalahan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data secara sistematik sehingga dapat diambil kesimpulan yang mendekati kenyataan

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum perbankan, maka perlu diadakan pembatasan agar analisisnya lebih terarah sehingga diperoleh ketajaman analisis, sehubungan dengan itu maka penulis hanya membatasi pada aspek implementasi UU No. 25 tahun 2003 tentang pencucian uang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Andi Hamzah, "*Sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta : 1993

Andi Hamzah, "*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*", Akademika Pressindo, Jakarta : 1983

Bambang Purnomo SH, "*Asas-asas hukum pidana*", Ghalia Indonesia, Jakarta : 1985

Djoko Prakoso, "*Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*", Ghalia Indonesia, Jakarta : 1984

Drs. Adami Chazawi, SH, "*Pelajaran Hukum Pidana*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002

Drs. Sudarsono, SH, "*Kamus Hukum*", Rieneka Cipta, Jakarta : 1992

H. Soewarsono dan Reda Mantovani, "*Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*", CV. Malibu, Jakarta : 2004

Joni Emirzon, "*Apa dan Bagaimana Pencucian Uang*", Unsri, Palembang : 2002

Marulak Pardede," *Masalah Money Laundering di Indonesia*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : 1994

M. Sholehudin, SH. MH, "*Tindak Pidana Perbankan*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1997

Muladi dan Bada Nawawi, "*Teori-teori hukum dan kebijaksanaan pidana*", Alumni, Bandung : 1992

Munir Fuadi SH. MH. LLM, "*Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*", Citra Aditya Bakti, Bandung : 1994

Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, "*Intisari hukum pidana*", Ghalia Indonesia, Jakarta : 1986

N.H.T. Siahaan, SH, MH, "*Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : 2002

P.A.F. Lamintang, "*Hukum Penintensier Indonesia*", Armico, Bandung : 1995

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA, etc, *"Kriminologi Suatu Pengantar"*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1981

R. Abdoel Djamali, SH, *"Pengantar Hukum Indonesia"*, PT Raja Grafindo, Jakarta : 1993

Remy Sjahdeini, *"Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan terorisme"*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta : 2004

Ridwan Syahrani SH, *"Rangkuman Intisari Ilmu Hukum"*, Pustaka Kartini, Banjarmasin : 1991

Makalah

Anwar Nasution, *"Peranan Sistem Keuangan dalam Pemberantasan Money Laundering"*, Makalah seminar tentang Money Laundering diselenggarkaan oleh BPHN-Departemen Kehakiman, 1997

Drs. Aryanto Sutadi, Msc, Modus Operandi dan Pembahasan Kasus Pembobolan Bank makalah disampaikan pada seminar *"Mencegah Kebobolan Bank"* Jakarta : 28 Maret 1996

Mardjono Reksodiputra, *"pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi"* makalah seminar nasional kejahatan korporasi, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, 23-24 November ,1989

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan dan berbagai permasalahan dalam penegakkannya di Indonesia, disampaikan oleh DR. Yenti Garnasih,SH, MH. Pada seminar Sosialisasi Pemahaman Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman RI, Palembang, 30 November 2004

Penerapan Know Your Costumer (KYC) dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang, disampaikan dalam semiloka pemahaman dan penanganan tindak pidana dibidang perbankan tanggal 26-28 agustus 2003 di Palembang

PPATK, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Amedemen Undang-Undang No 15 tahun 2002, makalah diampaikan oleh Susno Duadji di Palembang tanggal 30 November 2004

Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1999-2000,

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.3/9/KEP.PPATK/2004 tentang keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan.

Pedoman Standar Prinsip Mengenal Nasabah Bank Sumsel (REVISI)

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, "*Pedoman tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*"

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, "*Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*"

Koran

Media Indonesia,. Terbitan tanggal 22-06-2004
Media Indonesia,. Terbitan tanggal 03-07-2004